



**PUTUSAN**

**Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 23 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sintang, 17 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 23 April 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Kabupaten Sintang dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2012;
  - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 2016;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena;
  - 5.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sejak awal nikah karena Tergugat membayar hutang-hutang orang tua Tergugat;
  - 5.2. Tergugat juga memiliki karakter yang keras dan ketika berbicara sering menggunakan nada yang kasar;
  - 5.3. Tergugat juga susah ketika di ajak berkomunikasi karena Tergugat lebih memilih main game ketimbang berbicara dengan Penggugat;
  - 5.4. Tergugat juga tidak memprioritaskan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan lebih memilih kegiatan pribadi Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 karena Tergugat tidak terima ketika Penggugat meminta untuk sepenuhnya bertanggung jawab kepada

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk



kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir di sebagian besar di penuhi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, dari permasalahan di atas Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah pribadi Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

**B. Bukti Saksi.**

2. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumaha tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu



Raya;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang perhatian dan sering main gim saat itu anak Penggugat meminta sesuatu tetapi Tergugat tidak meresponnya sehingga Penggugat yang di suruh oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat gara-gara mengerjakan PR anaknya dan antar sekolah dan apabila berbicara Tergugat sering kasar dan komunikasi dengan Penggugat kurang baik;
- Bahwa sudah tidak lagi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat banyak hutangnya sehingga untuk nafkah sehari-hari yang diberiksan Tergugat tidak mencukupi jadi membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah bahkan saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada



tanggal 21 April 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu keluarga jauh Penggugat yang bernama **Eli Andriani binti Usman** dan keluarga jauh Penggugat yang bernama **Ana Nurmalia binti Tameng** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak awal 2018 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian dan sering main gim saat itu anak Penggugat meminta sesuatu tetapi Tergugat tidak meresponnya sehingga Penggugat yang di suruh oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II



halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلقاً باتن

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, SH, M.H.I., dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, SH, M.H.I.,**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)